

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Bahwa berdasarkan pembahasan dan penelitian yang telah di uraikan di atas maka dapat di tarik kesimpulan:

1. Bahwa penjatuhan tuntutan mati yang di ambil Jaksa dalam perkara Narkotika sesuai surat Tuntutan P-42 Nomor : REG.PERK.PDM-130/Enz.2/RP-RAP/04/2024, dengan Terdakwa An. Ali Guntur alisa Ali sudah tepat, karena sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Dalam penjatuhan hukuman mati bagi penyalagunaan Narkotika, pemerintah dan aparat penegak hukum diharapkan bukan hanya menilai hukuman mati sebagai efek kejut dan balas dendam bagi penyalahgunaan Narkotika, tetapi dapat mencari strategi yang baik kedepanya untuk dapat menanggulangi peredaran narkotika yang semangkin memprihatinkan di Negara Indonesia ini.

5.2 Saran

Penjatuhan pidana mati oleh Hakim hendaknya mengacu pada rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Terhadap kasus diatas terdakwa hanya sebagai kurir yang mendapatkan upah, akan tetapi perbuatannya melanggar hukum. Meskipun penjatuhan hukum bukan

sebagai balas dendam, perbuatan terdakwa harus dipertanggungjawabkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.